



SKRIPSI

**PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH
DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
(KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014 tentang Mahkamah Konstitusi)**

***CONTROLLING OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE
AFTER NULL OF LAW NUMBER 4/2014
(JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL REVIEW NO 1-2/PUU-12/2014
CONCERNING CONSTITUTIONAL COURT)***

ARTHALINA IMANSARI

NIM : 090710101318

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



SKRIPSI

**PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH
DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
(KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)**

***CONTROLLING OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE
AFTER NULL OF LAW NUMBER 4/2014
(JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL REVIEW NO 1-2/PUU-12/2014
CONCERNING CONSTITUTIONAL COURT)***

ARTHALINA IMANSARI

NIM : 090710101318

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH
DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
(KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)**

***CONTROLLING OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE
AFTER NULL OF LAW NUMBER 4/2014
(JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL REVIEW NO 1-2/PUU-12/2014
CONCERNING CONSTITUTIONAL COURT)***

ARTHALINA IMANSARI

NIM : 090710101318

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,
kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.*¹

¹ Dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam Kumpulan Adagium Online SigitPriambodo.blogspot.com diakses dan diolah pada hari Sabtu, 31 Juni 2014 pukul 12.30 WIB

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARTHALINA IMANSARI

NIM : 090710101318

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 (KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2014

Yang menyatakan

ARTHALINA IMANSARI

NIM : 090710101318

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Elly Rustiana, B.Sc., Ayahanda Ir. Nanang Andataruna dan adik tercinta Aissa Dinar Yanuariski, Suami Dona Suryangga, S.TP yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;
3. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember.

SKRIPSI

**PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH
DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
(KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)**

***CONTROLLING OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE
AFTER NULL OF LAW NUMBER 4/2014
(JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL REVIEW NO 1-2/PUU-12/2014
CONCERNING CONSTITUTIONAL COURT)***

ARTHALINA IMANSARI

NIM : 090710101318

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JUNI 2014**

Oleh :
Pembimbing

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
NIP. 1961112021988022001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYANTI, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH
DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
(KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI)**

***CONTROLLING OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE AFTER NULL OF
LAW NUMBER 4/2014 (JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL REVIEW
NO 1-2/PUU-12/2014 CONCERNING CONSTITUTIONAL COURT)***

Oleh :

ARTHALINA IMANSARI
NIM : 090710101318

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ANTI KOWATI, S.H, M.H
NIP. 1961112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ASMARA BUDI DYAH DARMA, S.H.
NIP. 1950071019880022001

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Anggota Penguji

ANTIKOWATI S.H.,M.H
NIP. 1961112021988022001

.....

ROSITA INDRAYANTI, S.H.,M.H
NIP. 197805312005012001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 (KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)”. Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Sutji, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Racmat

Soetijono,S.H.,M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.LM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen seluruh Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis belajar disini;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Keluarga besarku tercinta Ibunda Elly Rustiana, B.sc., dan Ayahanda Ir. Nanang Andataruna dan adikku Aissa Dinar Yanuariski , terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini;
11. Keluarga besarku kakekku H.D Soedjono (Alm), Abdul Hamid (Alm), Nenek Kapti Sri Andayani (Alm), Sunaryah, Tante eeng, tante acik, om Oki, Mbak Dila, dan juga keponaka-keponakanku Femi, Rinka, Reni, Gerry, yang selalu membantuku, memberi kasih sayang dan motivasi;
12. Keluarga besarku di Tanjung Rejo Bapak H. Machfud Rum , Ibu Hj. Indah Hidayati, Maw wawan, Mbak yuni, Mbak Eva, Mas Muslih, serta keponakan-keponakanku tercinta Urvi, Iلمان, Aqsa, Andro, Alfa terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini;
13. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2009 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
14. Rekan-rekan Fakultas Hukum : Rio Prihatnolo, S.H., Kynantie Dani Ananda S.H., Lea Gicella, S.H., Dira Oktav Paradita, Irwan Anjalline, S.H., Retta Christina Sinaga, S.H., Nayla, Arini, Intan, Ai Aprillio, Firma, Nonik, Arsyi, Maya, Santi, Tajus, Gideon, Ario Montana, dll yang telah memberikan motivasi, dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
15. Suamiku Tercinta Dona Suryangga, S.TP., dan calon buah hati, Terima Kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 23 April 2014

Penulis

RINGKASAN

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga negara yang Independen maksud Independen disini adalah Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri dan tidak mendapat pengaruh dari cabang kekuasaan lainnya. Hal ini juga ditegaskan bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan memaksa, dengan kata lain setiap putusan yang sudah diucapkan oleh mahkamah adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi/upaya hukum lagi. Ketika hal ini dijadikan dasar bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu mutlak dan final maka banyak sekali perdebatan yang terjadi diantaranya yaitu apakah Mahkamah konstitusi itu Tuhan yang selalu benar yang hanya memberikan sekali saja putusan dalam setiap perkara.

Akan tetapi tidak sedikit yang menggunakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, sebut saja dalam kasus perselisihan perhitungan hasil pemilihan umum kepala daerah ada salah satu pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi demi mendapatkan kemenangan di persidangan dengan kata lain ketika dia menang dalam persidangan maka kemenangan yang dia peroleh merupakan kemenangan yang mutlak dan absolut. Mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Sebagai salah satu contoh: bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di rumah dinasnya. Yang bersangkutan tertangkap tangan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Akil ditetapkan sebagai tersangka, pada Kamis, setelah tertangkap tangan oleh KPK pada Rabu malam.

Diduga, uang tersebut akan diberikan kepada Akil terkait penyelesaian sengketa pemilu kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selain mereka bertiga, KPK juga menetapkan calon bupati petahana Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, sebagai tersangka.

Permasalahan dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014?
2. Apakah implikasi hukum setelah dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Didalam argumentasi utama Mahkamah Konstitusi, pembentukan Perpu yang akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak memenuhi syarat “Kegentingan Memaksa” kegentingan memaksa menjadi kewenangan subjektif Presiden, namun subjektivitas itu harus tetap ada dasar objektivitasnya. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan tiga syarat adanya kepentingan memaksa yang harus terpenuhi.

Implikasi hukum setelah ditolaknya pengujian Perpu Mahkamah Konstitusi maka kembali berlaku lagi kepada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hal ini disebabkan didalam Perpu yang baru yaitu Perpu Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kedudukan dan Fungsi.....	10
2.1.1. Pengertian Kedudukan	10

2.1.2. Pengertian Fungsi.....	10
2.2.Pengawasan	11
2.2.1 Pengertian Pengawasan	11
2.3.Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.3.1.Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.4. Kekuasaan Kehakiman.....	19
2.5. Mahkamah Konstitusi	25
2.5.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi RI	25
2.5.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang- Undang	28
2.6. Komisi Yudisial	31
2.6.1. Pengertian Komisi Yudisial RI.....	31
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014	34
3.2. Implikasi Hukum Akibat dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014	40
BAB IV PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Saran-saran	45